



BUPATI LAMANDAU

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 16 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN
DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK
TETAP DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU**

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai perjalanan dinas, serta dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Lamandau Nomor 54 Tahun 2012 Tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 perlu dilakukan perubahan dan perbaikan mengingat masih banyaknya ketentuan-ketentuan yang masih belum diatur dan terakomodir didalamnya, sehingga banyak kendala dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamandau Tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 31, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Lamandau Nomor 30 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan di Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten lamandau Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Lamandau Nomor 31 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana, Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau (Lembaran

Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 41 Seri D);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Seni Dan Budaya Dan Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 49, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 42);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011 Nomor 60, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 52 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 53 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 71 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 08 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 83, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 72 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 84, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 73 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau, (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 85, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 74 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau, (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012

Nomor 86, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Lamandau Nomor 75 Seri D);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 26 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 101, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 54 Seri A);
28. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 262);
29. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 203).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamandau.
3. Bupati adalah Bupati Lamandau.
4. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil/CPNS, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
5. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD serta Anggota DPRD Kabupaten Lamandau.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
7. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.
8. Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau.
10. Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah surat untuk melaksanakan tugas dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

11. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tetap dan Pihak Lain.
12. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas.
13. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
14. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan ke luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara atas perintah/ijin/persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.
15. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam wilayah Kabupaten Lamandau.
16. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan ke luar wilayah Kabupaten Lamandau/daerah lain dalam wilayah Republik Indonesia.
17. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disebut PTT adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
18. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
19. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
20. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
21. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
22. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor/satuan kerja berada.
23. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
24. Detasering (pengumandahan) adalah penugasan sementara waktu.
25. Keluarga adalah suami/istri, anak kandung, anak tiri dan anak angkat (adopsi) yang sah dari pejabat/PNS.

BAB II

RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap yang dilingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Perjalanan dinas jabatan, selanjutnya disebut perjalanan jabatan.
 - b. Perjalanan dinas pindah selanjutnya disebut perjalanan pindah.
- (3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Selain Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebagaimana dimaksud ayat (1), berlaku juga bagi Tenaga Harian Lepas (THL).

Pasal 3

- (1) Perjalanan jabatan merupakan perjalanan dinas untuk kepentingan negara dan daerah dari tempat kedudukan/tempat tinggal/tempat berada ke tempat yang dituju, dan kembali ke tempat kedudukan semula.

- (2) Dalam perjalanan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal:
- a. Mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
 - b. Pengumandahan (Detasering) di luar tempat kedudukan atau tempat tinggal;
 - c. Ditugaskan untuk menempuh ujian dinas atau ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan atau tempat tinggal;
 - d. Diharuskan menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan atau tempat tinggal untuk memperoleh surat keterangan kesehatan guna kepentingan jabatan;
 - e. Untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat tinggal berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
 - f. Harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan atau rujukan dari dokter;
 - g. Melakukan check up bagi Pejabat Negara, Pejabat Eselon II serta Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - h. Ditugaskan mengikuti pendidikan dan pelatihan di luar tempat kedudukan atau tempat tinggal;
 - i. Mendampingi perjalanan dinas Bupati/Wakil Bupati khususnya bagi asisten pribadi dan ajudan;
 - j. Mengambil atau menjemput atau mengantar pejabat, tamu, barang, dokumen/surat-surat penting, kendaraan atau fasilitas pemerintah dari tempat kedudukannya ke luar daerah atau sebaliknya;
 - k. Menghadiri acara kedinasan, kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan dalam daerah dan luar daerah;
 - l. Mengambil atau menjemput atau mengantar ke tempat pemakaman jenazah pegawai yang meninggal dunia dalam pengertian tewas waktu melakukan perjalanan dinas;

Pasal 4

Perjalanan pindah yaitu perjalanan yang dilakukan untuk melaksanakan tugas pindah bagi kepentingan negara dan daerah dari tempat kedudukan semula ke tempat yang baru menurut keputusan pindah yang berlaku, kecuali perjalanan pindah atas dasar permohonan sendiri.

BAB III SURAT TUGAS DAN SURAT PERJALANAN DINAS

Pasal 5

- (1) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, pejabat/pegawai yang bersangkutan terlebih dahulu harus mendapat surat tugas (ST).
- (2) Berdasarkan surat tugas (ST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baru diterbitkan surat perjalanan dinas (SPD).

Pasal 6

- (1) ST keluar daerah bagi Bupati ditandatangani oleh Bupati.
- (2) ST keluar daerah bagi Wakil Bupati, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, dan Pelaksana ditandatangani oleh Bupati dan apabila Bupati berhalangan maka ST ditandatangani oleh Wakil Bupati, dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan maka ST ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

- (3) ST keluar daerah bagi PTT khusus tenaga supir dan motoris speed boat/kapal motor dalam rangka mengantar pejabat ditandatangani oleh Kepala SKPD.
- (4) SPD luar daerah bagi Bupati ditandatangani oleh Bupati.
- (5) SPD luar daerah bagi Wakil Bupati, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pelaksana dan PTT ditandatangani oleh Bupati dan apabila Bupati berhalangan maka SPD ditandatangani oleh Wakil Bupati, dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan maka SPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- (6) SPD luar daerah bagi PTT khusus tenaga supir dan motoris speed boat/kapal motor dalam rangka mengantar pejabat ditandatangani oleh Kepala SKPD.
- (7) ST dalam daerah bagi Bupati ditandatangani oleh Bupati.
- (8) ST dalam daerah bagi Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas/Badan/Asisten, Staf Ahli, Kepala Kantor dan Kepala RSUD ditandatangani oleh Bupati dan apabila Bupati berhalangan maka SPD ditandatangani oleh Wakil Bupati, dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan maka SPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- (9) Perjalanan dinas dalam daerah bagi Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pelaksana dan PTT pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah, ST dan SPD-nya ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD dan Kepala Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja atas nama Bupati.
- (10) Indeks dan nomor ST dan SPD menggunakan indeks dan nomor surat SKPD dibagian Umum/Kepegawaian.

Pasal 7

- (1) ST bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD dan apabila Ketua DPRD berhalangan maka ST ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD.
- (2) SPD bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD dan apabila Sekretaris DPRD berhalangan maka SPD ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili.

Pasal 8

Visum surat perjalanan dinas (SPD) berangkat dan kembali atas nama pejabat pemberi perintah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk Sekretariat Daerah ditandatangani Sekda, apabila Sekda berhalangan ditandatangani oleh yang mewakili;
- b. Untuk Sekretariat DPRD ditandatangani oleh Sekwan, apabila Sekwan berhalangan ditandatangani oleh yang mewakili; dan
- c. Untuk Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah ditandatangani oleh Kepala Dinas/Badan/Kantor/Direktur, apabila Kepala Dinas/Badan/Kantor/Direktur berhalangan ditandatangani oleh yang mewakili.

Pasal 9

- (1) Perjalanan dinas ke luar negeri bagi pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau termasuk Pimpinan dan Anggota DPRD dapat dilakukan apabila telah mendapat persetujuan atau ijin tertulis dari Menteri Dalam Negeri mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas sebagaimana ayat (1), biaya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan

Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap beserta perubahannya.

Pasal 10

ST dan SPD diterbitkan dalam rangkap 2 (dua) dan difotocopy yang tembusannya disampaikan masing-masing kepada:

- Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau;
- Sekretaris Dinas/Badan/Unit Satuan kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- Bendahara Pengeluaran SKPD.

Pasal 11

Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas yang diketahui oleh PPTK dalam SKPD yang bersangkutan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGGOLOONGAN

Pasal 12

Untuk menetapkan biaya perjalanan dinas, diadakan penggolongan dalam 7 (tujuh) tingkat yaitu:

- a. Tingkat A : Untuk Pejabat Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD.
- b. Tingkat B : Untuk Pejabat Eselon (II.a)/Sekretaris Daerah.
- c. Tingkat C : Untuk Pejabat Eselon (II.b)/Anggota DPRD.
- d. Tingkat D : Untuk Pejabat Eselon III/Golongan IV.
- e. Tingkat E : Untuk Pejabat Eselon IV/Golongan III.
- f. Tingkat F : Untuk PNS Golongan II/PTT/THL berijazah Sarjana, Diploma dan SMA.
- g. Tingkat G : Untuk PNS Golongan I/THL berijazah SD dan SMP.

Pasal 13

- (1) Pegawai Negeri Golongan I pada dasarnya tidak dapat melakukan perjalanan dinas atas beban keuangan daerah, kecuali untuk tenaga-tenaga teknis tertentu.
- (2) Tenaga teknis sebagaimana ayat (1), adalah awak kapal, motoris, supir dan tenaga teknis lainnya yang dipandang tepat diperintahkan untuk melaksanakan tugas dinas tertentu.
- (3) Pegawai tidak tetap/THL sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf (f) dan (g), adalah penjaga malam, tukang kebun, pramusaji, cleaning service, supir, motoris dan tenaga administrasi/tenaga teknis.
- (4) PTT/THL sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang dapat melakukan perjalanan dinas adalah supir, motoris dan tenaga administrasi/tenaga teknis sepanjang diperlukan.

BAB V BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 14

Biaya perjalanan dinas terdiri dari:

- (1) Perjalanan dinas luar daerah

- a. Uang harian meliputi uang makan, angkutan setempat, dan uang saku;
- b. Biaya transport pegawai yang meliputi biaya transport angkutan umum atau biaya pembelian BBM atau sewa/carter kendaraan;

- c. Biaya penginapan;
 - d. Uang representasi; dan
 - e. Sewa kendaraan dalam kota untuk pejabat negara (Bupati dan Wakil Bupati).
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah
- a. Uang harian meliputi biaya penginapan, uang makan, angkutan setempat, dan uang saku;
 - b. Biaya transport pegawai yang meliputi biaya transport angkutan umum atau biaya pembelian BBM atau sewa/carter kendaraan;
 - c. Uang representasi; dan

Pasal 15

- (1) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Biaya transport perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan.
 - b. Retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau ditempat menginap lainnya.
- (3) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar Rp 30 % (tiga puluh per sen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sebagaimana diatur dalam Lampiran XI Peraturan Bupati ini.
 - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibayarkan secara lumpsum.

Pasal 16

- (1) Biaya perjalanan dinas untuk komponen uang harian serta uang representasi dibayar secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
- (2) Biaya transport dan biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (3) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran SKPD yang melaksanakan perjalanan dinas.
- (4) Pejabat yang berwenang memberikan perjalanan dinas bertanggung jawab dan wajib memperhatikan lebih dahulu kepentingan perjalanan dinas maupun anggaran yang tersedia.

Pasal 17

- (1) Biaya perjalanan dinas untuk anggota DPRD diatur sebagai berikut:
- a. Untuk Pimpinan DPRD disamakan dengan tarif perjalanan dinas Bupati/Wakil Bupati;
 - b. Untuk anggota DPRD disamakan dengan tarif perjalanan dinas untuk Pejabat Eselon II.b.
- (2) Biaya perjalanan dinas untuk Pegawai Tidak Tetap (PTT) berijazah Sarjana, Diploma dan SMA disamakan dengan PNS Golongan II.
- (3) Biaya perjalanan dinas untuk pegawai tidak tetap (PTT) berijazah SD dan SMP disamakan dengan PNS Golongan I.

Pasal 18

- (1) Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang melaksanakan perjalanan dinas dalam dan luar daerah diberikan uang harian yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Fasilitas dan kelas penginapan khusus untuk Asisten Pribadi Bupati dan Ajudan Bupati/Wakil Bupati, disesuaikan dengan fasilitas dan kelas penginapan untuk Bupati/Wakil Bupati.

Pasal 19

- (1) Tarif biaya transport angkutan umum pergi pulang (PP) untuk perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah dari tempat kedudukan ke tempat tujuan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan/anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap (PTT) tarifnya ditentukan sesuai tarif yang berlaku umum untuk daerah tujuan tersebut dengan fasilitas transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (2) Biaya transportasi dari bandara ke kota atau sebaliknya dibayarkan sesuai dengan bukti riil, mengingat bukti riil biaya transportasi bandara hanya tersedia pada loket transportasi pada lingkungan bandara sedangkan bukti riil dari kota ke bandara sulit didapatkan karena sebagian besar taxi bandara menggunakan argo, maka bukti riil transportasi bandara cukup memberikan bukti riil/nota dari bandara ke kota namun tetap diperhitungkan biaya transportasi pergi pulang dari bandara ke kota atau sebaliknya.

Pasal 20

Uang representasi bagi Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD, Pejabat Eselon II dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Untuk perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibayarkan biaya-biaya sebagai berikut:
 - a. Untuk perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2) huruf (a), (b), (c), (d), (e), (g) dan (h), dibayarkan berdasarkan rincian biaya perjalanan dinas;
 - b. Apabila perjalanan dimaksud huruf (a), biaya akomodasi (penginapan dan makan) telah ditentukan baik tempat maupun besar biayanya dan hal ini telah merupakan kewajiban membayar bagi pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan, maka diatur sebagai berikut:
 - 1) Uang harian dibayar penuh berdasarkan Peraturan Bupati ini;
 - 2) Biaya yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf b dibayar sepenuhnya sesuai dengan besarnya biaya kewajiban membayar dengan mengajukan bukti pembayaran.
 - c. Untuk perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf (f), diatur pembiayaan sebagai berikut:
 - 1) Apabila dalam penyelenggaraan pendidikan biaya penyelenggaraan (akomodasi, konsumsi) peserta ditanggung oleh penyelenggara, maka disamping biaya transport ke tempat pendidikan pergi pulang, kepada pejabat/pegawai yang bersangkutan diberikan pula uang saku selama kegiatan dengan memperhatikan pula kemampuan keuangan daerah;

- 2) Apabila dalam penyelenggaraan pendidikan biaya penyelenggaraan peserta tidak ditanggung oleh penyelenggara, maka disamping biaya transport ke tempat pendidikan pergi pulang, kepada pejabat/pegawai yang bersangkutan diberikan uang harian penuh, dengan memperhatikan pula kemampuan keuangan daerah.
- d. Untuk perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf (l), dibayarkan biaya angkutan pegawai/keluarga sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang, biaya pengadaan peti mati dan angkutan jenazah serta uang harian.
- (2) Untuk perjalanan pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibayar bantuan biaya perjalanan pindah berdasarkan pangkat/golongan PNS yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya pemetaan jenazah dan angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pemetaan/pengurusan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 huruf (l), dibayarkan berdasarkan pangkat/golongan PNS yang bersangkutan sebagaimana Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Perjalanan dinas satu orang atau lebih dengan tujuan yang sama dalam rangka pelaksanaan tugas/kegiatan dengan menggunakan kendaraan dinas roda empat atau roda dua keluar dan dalam daerah diberikan penggantian biaya bahan bakar minyak (BBM) untuk keperluan pergi pulang (PP) berdasarkan bukti riil pembelian BBM yang digunakan, serta biaya penyeberangan sesuai standar tarif yang berlaku bilamana menggunakan alat penyeberangan.
- (2) Perjalanan dinas satu orang atau lebih dengan tujuan yang sama dalam rangka pelaksanaan tugas/kegiatan dengan menggunakan kendaraan Air (Speedboat Dinas) diberikan penggantian BBM berdasarkan bukti riil pembelian BBM yang digunakan.

Pasal 23

Pencarteran kendaraan air/darat dapat dilakukan apabila menurut pertimbangan pejabat yang berwenang sangat diperlukan mengingat sifatnya yang sangat mendesak dan atau tidak ada angkutan reguler/umum yang menuju ke tempat tujuan.

Pasal 24

Biaya pencarteran kendaraan air/darat yang dilakukan oleh pejabat/pegawai dalam satu tim/rombongan atau dalam hal yang mendesak, dibayarkan kepada pimpinan rombongan diperhitungkan sesuai dengan jarak tempuh dan kesulitan medan, dilampirkan tanda bukti carteran/sewa kendaraan.

Pasal 25

Biaya transport pegawai, biaya penginapan dan biaya sewa kendaraan dalam kota dalam rangka perjalanan dinas jabatan serta biaya angkutan jenazah sebagaimana dalam pasal 14 ayat (1) huruf (b), dan (d) dan ayat (2) huruf (b), (d) dalam rangka perjalanan dinas dibayarkan sesuai dengan biaya riil, kecuali biaya penginapan perjalanan dinas dalam daerah yang menjadi

komponen uang harian dibayar secara lumpsum sesuai Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

Biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah yang dibayar maksimal sebesar N-1 dari jumlah hari perjalanan dinas.

Pasal 27

Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggung jawaban biaya kepada bendahara pengeluaran SKPD yang bersangkutan.

Pasal 28

Dokumen pertanggung jawaban biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, terdiri dari ST, SPD beserta bukti-bukti pengeluaran riil.

BAB VI PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 29

Tidak dibenarkan melakukan perjalanan dinas dengan dua atau lebih SPD dalam waktu dan/atau tempat yang sama.

Pasal 30

- (1) SPD selain merupakan surat perjalanan dinas, digunakan pula sebagai alat/bukti pelaporan/ pertanggung jawaban/pengawasan.
- (2) Pada SPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan, perubahan-perubahan dapat dilakukan dengan coretan-coretan dibubuhi paraf dari pejabat yang memberikan perintah.
- (3) Pada SPD dicatat:
 - a. Tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat tinggal/tempat berada, dibubuhi tanda tangan dan nama pejabat yang berwenang.
 - b. Tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat/daerah yang dikunjungi, dibubuhi tanda tangan dan nama pejabat yang dikunjungi/berwenang.
 - c. Tanggal tiba kembali ke tempat kedudukan, dibubuhi tanda tangan dan nama pejabat yang berwenang.
- (4) Lama perjalanan dinas diberikan maksimal 2 hari sebelum pelaksanaan dan 1 hari setelah pelaksanaan kegiatan.
- (5) Pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sesudah kembali diwajibkan memberikan laporan tertulis kepada pejabat yang memberikan perintah tugas.
- (6) Pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah perjalanan dinas dilaksanakan dan telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali sebagaimana dimaksud ayat (3), lembar asli SPD disampaikan kepada pejabat yang berwenang mengurus keuangan perjalanan dinas tersebut untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan surat pertanggung jawaban keuangannya.

BAB VII
TUNJANGAN PERJALANAN TETAP
Pasal 31

- (1) Untuk pejabat/staf teknis yang melakukan pengawasan dan evaluasi serta monitoring dalam kegiatan di lapangan secara terus menerus dalam wilayah Kabupaten Lamandau diberikan bantuan uang jalan tetap untuk Golongan III/Golongan IV setinggi-tingginya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk golongan II/Golongan I setinggi-tingginya sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulan.
- (2) Penunjukan pejabat yang memperoleh bantuan perjalanan dinas tetap diterbitkan dengan Keputusan Kepala SKPD yang bersangkutan.

Pasal 32

Para pejabat/pegawai yang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Bupati ini, ditanggihkan pemberian SPD untuk selanjutnya.

BAB VIII
PENDAMPINGAN PEJABAT/ PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG SAKIT
Pasal 33

- (1) Keluarga pejabat/pegawai yang menderita sakit serta melaksanakan perawatan pengobatan lanjutan (rujukan) ke RSUD Pemerintah dan RSU Swasta dapat didampingi oleh 1 (satu) orang pendamping, apabila dalam surat rujukan memang diharuskan untuk didampingi.
- (2) Kepada pendamping seperti yang dimaksud ayat (1), diberikan uang transportasi pergi pulang dan uang makan yang besarnya sesuai dengan biaya transportasi dan uang makan.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 34

Ketentuan-ketentuan perjalanan dinas dalam Peraturan Bupati ini, berlaku terhadap perjalanan dinas yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lamandau.

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lamandau Nomor 54 Tahun 2012 tentang tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	<i>[Signature]</i>
SETDA	7.
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABBAG	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>
PELAKSANA	

Diuundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 15 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

[Signature]

ARIFIN LP. UMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2013 NOMOR 989

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 15 Maret 2013
BUPATI LAMANDAU,
[Signature]
MARUKAN



Lampiran I : Peraturan Bupati Lamandau

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan
Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Dan
Pegawai Tidak Tetap Di Lingkup Pemerintah
Kabupaten Lamandau.

**UANG HARIAN PERJALANAN DINAS
LUAR DAN DALAM DAERAH**

NO	SATUAN BIAYA	TINGKAT PEJABAT/PEGAWAI		
		A (Rp)	B (Rp)	C (Rp)
A.	PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH			
I.	Diibukota Negara dan Kawasan Jabodetabek termasuk kawasan wisata Puncak, Maluku, Papua, dan Bali:	800.000	700.000	600.000
	a. Uang makan	250.000	200.000	150.000
	b. Angkutan setempat	250.000	250.000	200.000
	c. Uang saku	300.000	250.000	250.000
II.	Diibukota Provinsi di Luar Romawi I :	650.000	600.000	500.000
	a. Uang makan	200.000	200.000	150.000
	b. Angkutan setempat	200.000	175.000	150.000
	c. Uang saku	250.000	225.000	200.000
III.	Di Kabupaten di Luar Romawi I :	650.000	600.000	500.000
	a. Uang makan	200.000	200.000	150.000
	b. Angkutan setempat	200.000	175.000	150.000
	c. Uang saku	250.000	225.000	200.000
B.	PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH			
I.	Di Ibu Kota Kabupaten, di Kecamatan/ Desa/ Kelurahan (Penginapan, Uang makan, Angkutan setempat dan Uang saku)	450.000	400.000	350.000
II.	Perjalanan dalam kota dan sekitarnya pulang pergi sekurang-kurangnya 6 jam	150.000	125.000	100.000
III	Perjalanan sekurang-kurangnya 24 jam dengan Angkutan Sungai yang dalam tarifnya telah meliputi biaya penginapan	175.000	140.000	120.000
	a. Tanpa makan	100.000	80.000	70.000
	b. dengan makan	75.000	60.000	50.000

NO	SATUAN BIAYA	TINGKAT PEJABAT/PEGAWAI			
		D (Rp)	E (Rp)	F (Rp)	G (Rp)
C.	PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH				
I.	Di Ibukota Negara dan Kawasan Jabodetabek termasuk kawasan wisata Puncak, Maluku, Papua dan Bali:	500.000	450.000	390.000	375.000
	a. Uang makan	150.000	125.000	100.000	100.000
	b. Angkutan setempat	200.000	175.000	160.000	150.000
	c. Uang saku	150.000	150.000	130.000	125.000
II.	Di Ibukota Provinsi di Luar Romawi I:	425.000	395.000	375.000	350.000
	a. Uang makan	100.000	85.000	85.000	75.000
	b. Angkutan setempat	175.000	160.000	160.000	150.000
	c. Uang saku	150.000	150.000	130.000	125.000
III.	Di Kabupaten di Luar Romawi I:	400.000	365.000	335.000	300.000
	a. Uang makan	100.000	85.000	85.000	75.000
	b. Angkutan setempat	150.000	130.000	120.000	100.000
	c. Uang saku	150.000	150.000	130.000	125.000
D.	PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH				
I.	Di Ibu Kota Kabupaten, Kecamatan/ Desa/ Kelurahan (penginapan, uang makan, angkutan setempat dan uang saku)	335.000	280.000	260.000	235.000
II.	Perjalanan dalam kota dan sekitarnya pulang pergi sekurang-kurangnya 6 jam	75.000	60.000	50.000	40.000
III.	Perjalanan sekurang-kurangnya 24 jam dengan Angkutan Sungai yang dalam tarifnya telah meliputi biaya penginapan	125.000	100.000	75.000	50.000
	a. Tanpa makan	75.000	60.000	45.000	30.000
	b. dengan makan	50.000	40.000	30.000	20.000

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SETDA	L.
ASISTEN	th
KABBAG	h
KASUBBAG	V
PELAKSANA	



Lampiran II : Peraturan Bupati Lamandau

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau.

SATUAN BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

NO	U R A I A N	PANGKAT/GOLONGAN			
		GOL. IV (Rp)	GOL. III (Rp)	GOL. II (Rp)	GOL. I (Rp)
1.	Biaya Pemetian	4.500.000,-	4.000.000,-	3.000.000,-	2.500.000,-
2.	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku untuk alat angkutan yang digunakan			

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SETDA	
ASISTEN	
KABBAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	



Lampiran III : Peraturan Bupati Lamandau

Nomor :
Tanggal :
Tentang : Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau.

FASILITAS TRANSPORTASI BAGI BUPATI / WAKIL BUPATI, PIMPINAN / ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

No	JABATAN / GOLONGAN	Tingkat Perjalanan Dinas	MODA TRANSPORTASI				
			Pesawat Udara	Kapal Laut	Angkutan Darat		Lainnya
					Kereta Api	Bus/ Taxi	
1.	Bupati / Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD	A	Bisnis	Kelas I B	Eksekutif	Eksekutif	Menyesuaikan
2.	Sekda (Eselon II.a)	B	Bisnis	Kelas I B	Eksekutif	Eksekutif	Menyesuaikan
3.	Eselon (II.b)/ Anggota DPRD	C	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Eksekutif	Menyesuaikan
4.	Eselon III/ Golongan IV	D	Ekonomi	Kelas II A	Eksekuti	Eksekutif	Menyesuaikan
5.	Eelon IV/ Golongan III	E	Ekonomi	Kelas II A	Ekonomi	Ekonomi	Menyesuaikan
6.	Golongan II/ PTT berijazah SMA, Diploma dan Sarjana	F	Ekonomi	Kelas II A	Ekonomi	Ekonomi	Menyesuaikan
7.	Golongan I / PTT berijazah SD, dan SMP	G	Ekonomi	Kelas II A	Ekonomi	Ekonomi	Menyesuaikan

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SETDA	
ASISTEN	
KABBAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	



Lampiran IV : Peraturan Bupati Lamandau

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara,
Pimpinan Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri
Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkup
Pemerintah Kabupaten Lamandau.

KOP BUPATI LAMANDAU

SURAT TUGAS

NOMOR.

Dasar :
.....
.....

MENUGASKAN

Kepada : 1. a. Nama :
b. Pangkat/Gol. Ruang :
c. NIP :
d. Jabatan :
2. a. Nama :
b. Pangkat/Gol. Ruang :
c. NIP :
d. Jabatan :

Untuk :
.....

1. Lama penugasan hari, tanggal
2. Melaporkan hasil kepada (pejabat yang memberi tugas)
3. Agar tugas ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab
4. Apabila terdapat kekeliruan dalam surat tugas ini akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :

BUPATI LAMANDAU

Ir. MARUKAN

Tembusan disampaikan kepada:

1.	BAGIAN HUKUM
2.	SETDA KABUPATEN LAMANDAU
3.	JABATAN SARAF
4.	WABUP
	SETDA
	ASISTEN
	KABBAG
	KASUBBAG
	PELAKSANA



Lampiran V : Peraturan Bupati Lamandau

Nomor :
Tanggal :
Tentang : Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara,
Pimpinan Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri
Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkup
Pemerintah Kabupaten Lamandau.

KOP SEKRETARIAT DAERAH

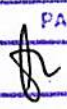
Lembar ke:
Nomor:

SURAT PERJALANAN DINAS
(SPD)

1.	Pejabat yang memberi SPD	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau
2.	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	:	
3.	a. Pangkat dan Golongan	:	
	b. Jabatan	:	
	c. Tingkat menurut peraturan perjalanan dinas	:	
4.	Maksud mengadakan perjalanan dinas	:	
5.	Alat angkut yang digunakan	:	
6.	a. Tempat berangkat	:	
	b. Tempat tujuan	:	
7.	a. Lama Perjalanan Dinas	:	 Hari
	b. Tanggal berangkat	:	
	c. Tanggal harus kembali	:	
8.	Pengikut	:	
9.	Pembebanan Anggaran	:	
	a. Instansi	:	
	b. Mata Anggaran/Rekening	:	
10.	Keterangan Lain-lain	:	

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

An. BUPATI LAMANDAU
SEKRETARIS DAERAH

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SETDA	
ASISTEN	
KABBAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	



Lampiran VI : Peraturan Bupati Lamandau

Nomor :
Tanggal :
Tentang : Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau.

(Halaman belakang SPD)

		SPD Nomor : I. Berangkat dari: (tempat kedudukan) Pada tanggal : Ke :
II.	Tiba di : Pada : tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal :
III.	Tiba di : Pada : tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal :
IV.	Tiba di : Pada : tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal :
		V. Tiba Kembali di: Pada tanggal : Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Kepala SKPD
VI.	CATATAN LAIN-LAIN	
VII.	PERHATIAN Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.	

BAGIAN HUKUM	
SETDA	
ASISTEN	
KABBAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	



Lampiran VII : Peraturan Bupati Lamandau

Nomor :
Tanggal :
Tentang : Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau.

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :
Tanggal :

No.	Perincian Biaya	Jumlah	Keterangan
1.	Biaya transportasi		
2.	Biaya penginapan		
3.	Uang harian (Lumpsum)		
4.	Biaya Representasi		
JUMLAH		Rp.	
Terbilang :			

Telah dibayar sejumlah
Rp.

Bendahara

(.....)
NIP.

Telah menerima jumlah uang sebesar
Rp.

Yang menerima

(.....)
NIP.

MENGETAHUI :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

(.....)
NIP.

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.
Yang telah dibayar semula : Rp.
Sisa kurang/lebih : Rp.

Kepala SKPD/Pejabat lain yang ditunjuk

(.....)

BAGIAN KUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SETDA	
ASISTEN	
KABBAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	



Lampiran VIII : Peraturan Bupati Lamandau

Nomor :
Tanggal :
Tentang : Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara,
Pimpinan Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri
Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkup
Pemerintah Kabupaten Lamandau.

**UANG REPRESENTASI PEJABAT NEGARA
DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

No	URAIAN/JABATAN	Orang / Per Hari			
		Ibu Kota Negara	Ibu Kota Provinsi & Provinsi lainnya	Ke Kabupaten Lain dalam Provinsi	Kecamatan
1.	Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD	500.000	400.000	300.000	200.000
2.	Eselon II.a/Sekretaris Daerah	475.000	350.000	250.000	150.000
3.	Eselon II.b/Anggota DPRD/Kepala Dinas/Badan dan lainnya yang setara	400.000	300.000	200.000	100.000

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SETDA	
ASISTEN	
KABBAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	



Lampiran IX : Peraturan Bupati Lamandau

Nomor :
Tanggal :
Tentang : Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara,
Pimpinan Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri
Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkup
Pemerintah Kabupaten Lamandau.

SEWA KENDARAAN DALAM KOTA

No.	PEJABAT NEGARA	MAKSIMAL BESARAN PERHARI
1.	Bupati dan Wakil Bupati	Rp 750.000,-

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	<i>[Signature]</i>
SETDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABBAG	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>
PELAKSANA	

BUPATI LAMANDAU,



Lampiran X : Peraturan Bupati Lamandau

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau.

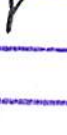
**FASILITAS DAN KELAS PENGINAPAN BAGI PEJABAT NEGARA,
PEGAWAI DAN KELUARGA***

No.	PEJABAT NEGARA/ESELON/ PANGKAT/GOLONGAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	FASILITAS HOTEL	KELAS HOTEL
1	Pejabat Negara	A	Bintang Lima**/ Bintang Empat	Deluxe
2	Eselon II	B dan C	Bintang Empat	Deluxe
3	Eselon III/ Golongan III dan IV	D	Bintang Tiga	Standart
4	Eselon IV/Golongan III	E	Bintang Dua	Standart
5	PNS Golongan II dan I	F	Bintang Satu	Standart

Keterangan:

*) Keluarga untuk keperluan
Sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) huruf l

**) Maksimal sebesar Kelas Deluxe
pada Hotel Bintang Empat

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SETDA	
ASISTEN	
KABBAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	



Lampiran XI : Peraturan Bupati Lamandau

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara,
Pimpinan Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri
Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkup
Pemerintah Kabupaten Lamandau.

**PERKIRAAN BIAYA PENGINAPAN BERDASARKAN
TARIF RATA-RATA HOTEL**

No.	PROVINSI	TARIF RATA-RATA HOTEL BERDASARKAN TINGKAT PERJALANAN DINAS			
		A, B, C	D	E	F, G
1	Nanggroe Aceh Darussalam	900.000	750.000	450.000	300.000
2	Sumatera Utara	900.000	750.000	350.000	300.000
3	Riau	1.000.000	750.000	400.000	250.000
4	Kepulauan Riau	850.000	750.000	300.000	200.000
5	Jambi	900.000	750.000	250.000	200.000
6	Sumatera Barat	900.000	750.000	400.000	300.000
7	Sumatera Selatan	900.000	750.000	300.000	250.000
8	Lampung	900.000	750.000	400.000	250.000
9	Bengkulu	900.000	750.000	400.000	250.000
10	Bangka Belitung	900.000	750.000	300.000	200.000
11	Banten	900.000	750.000	400.000	250.000
12	Jawa Barat	900.000	750.000	450.000	330.000
13	DKI Jakarta	900.000	800.000	450.000	350.000
14	Jawa Tengah	900.000	750.000	450.000	300.000
15	DI Yogyakarta	900.000	750.000	400.000	250.000
16	Jawa Timur	900.000	750.000	450.000	300.000
17	Bali	1.500.000	1.100.000	800.000	600.000
18	Nusa Tenggara Barat	900.000	750.000	400.000	250.000
19	Nusa Tenggara Timur	900.000	750.000	300.000	250.000
20	Kalimantan Barat	900.000	750.000	450.000	250.000
21	Kalimantan Tengah	900.000	750.000	450.000	250.000
22	Kalimantan Selatan	900.000	750.000	450.000	250.000
23	Kalimantan Timur	900.000	750.000	450.000	250.000
24	Sulawesi Utara	900.000	750.000	450.000	250.000
25	Gorontalo	900.000	750.000	400.000	200.000
26	Sulawesi Barat	900.000	750.000	400.000	200.000
27	Sulawesi Selatan	900.000	750.000	450.000	250.000
28	Sulawesi Tengah	900.000	750.000	400.000	200.000
29	Sulawesi Tenggara	900.000	750.000	400.000	250.000
30	Maluku	900.000	750.000	400.000	200.000
31	Maluku Utara	900.000	750.000	350.000	200.000
32	Papua	900.000	750.000	450.000	300.000
33	Papua Jaya Barat	900.000	750.000	400.000	350.000

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SETDA	
ASISTEN	
KABBAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	





PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Bukit Hibul

Nanga Bulik 74162

Nanga Bulik, 25 Maret 2013

K e p a d a

Nomor : 188/ 39 / III /Huk/2013

Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kab.
Lamandau

di-

Nanga Bulik

NOTA PENGAJUAN KONSEP PERATURAN BUPATI LAMANDAU

- Disampaikan dengan hormat :
- Kepada Yth : Sekretaris Daerah Kab. Lamandau
- Dari : Kabag Hukum Setda Kab. Lamandau
- Tentang : Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan Pegawai Tidak Tetap dilingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau
- Dasar : Perbup No.51 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Lamandau TA.2013
- Tata Naskah : Perbup ini telah sesuai dengan tata cara penulisan Produk Hukum Daerah yaitu Undang-undang No.12 Tahun 2011 dan PP No. 53 Tahun 2011.
- Lampiran : 1 (satu) lembar
- Kesimpulan : 1. Dari isi Perbup tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
2. Berdasarkan hasil koreksi dari Bag.Hukum maka Perbup ini dapat ditandatangani oleh Bapak Bupati Lamandau.

Demikian yang dapat kami sampaikan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Lamandau

Yth. Bapak Sekretaris

*- refren dan
mohon petunjuk
25/3/13*

SAGAK,SH

SAGAK,SH
NIP. 19570421 198502 1 001